



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

PUTUSAN

Nomor : 02/PS/26.02/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menerima, memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :-----

Nama : Yopan Andi, SE
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kab.Banggai

Nama : Mansyur Safri, SE
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia
Kab.Banggai

Bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, yang mana dalam Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai yang berkedudukan di Jalan Bukit Halimun Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan, Selanjutnya disebut sebagai :

----- **Termohon** -----

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai, pada Rabu, 15 Agustus 2018 atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materiil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 02/PS/26.02/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018. -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 60/PL.014-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (tanggal 11 Agustus 2018).

2. Bahwa Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Abdul Kabir Dapil Banggai I sebagaimana termuat dalam lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 7 Agustus 2018).
3. Alasan-alasan Pemohon

Pemohon telah menerima hasil Verifikasi Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai pada hari Sabtu Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 19.00 Wita bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai. Berdasarkan Hasil Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara KPU (Model BA.HP Perbaikan) Bakal Calon dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai khususnya di Daerah Pemilihan I (satu) dari 10 (sepuluh) bakal calon yang kami ajukan kemudian 9 bakal calon dokumennya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 1 (satu) bakal calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Abdul Kabir nomor urut 10. Disebabkan salah satu dokumen persyaratannya yaitu BB1 dan BB 2 belum ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan. Untuk itu kami selaku Pemohon dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai melakukan Permohonan Sengketa dengan alasan sebagai berikut :

 - a. Pemohon mengajukan keberatan Dokumen Syarat Bakal Calon yaitu BB 1 dan BB 2 karena sudah diterima Oleh KPU Kabupaten Banggai pada Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Banggai.
 - b. Pemohon belum melakukan pembubuhan Persetujuan pada Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Petitum Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai untuk meninjau kembali Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 60/PL.014-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (tanggal 11 Agustus 2018). Yang pada lampiran keputusannya satu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai tidak dimuat dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Abdul Kabir Daerah Pemilihan Banggai I, untuk itu agar Bakal Calon atas nama Abdul Kabir ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon yang pada intinya berkeberatan karena Bakal calon atas nama Abdul Kabir nomor Urut 10 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam lampiran Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota padahal menurut Pemohon, KPU sudah menerima Formulir Model BB.1 dan BB.2 pada tanggal 31 Juli 2018. Alasan-alasan tersebut menurut kami adalah alasan yang sangat keliru.
Sedikit kami uraikan disini bahwa Pemohon salah dalam memahami lembar check list kelengkapan yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang salah satunya diserahkan kepada Pemohon ketika menyerahkan berkas perbaikan dokumen syarat calon pada tanggal 31 Juli 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai dalam hal ini sebagai Termohon. Padahal sejatinya, lembar check list tersebut hanya menjelaskan kelengkapan berkas dengan status ada atau tidak ada, dengan kata lain berkas perbaikan dokumen syarat calon yang diajukan oleh pemohon pada

tanggal 31 Juli 2018 baru dilakukan verifikasi keabsahannya pada masa verifikasi dokumen perbaikan sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yaitu pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2018 sesuai dengan :

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasal 18 ayat 2 : Dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf i dinyatakan sah apabila ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan.
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota halaman 27 sampai dengan 29.
2. Bahwa dalam tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai yang diajukan oleh Pemohon terdapat dokumen yang tidak ditandatangani oleh bakal calon yaitu Formuir BB.1 dan Formulir BB.2 atas nama Abdul Kabir.
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam melakukan verifikasi Administrasi diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 PKPU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota halaman 27 sampai dengan 29 yaitu mensyaratkan dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan sah apabila ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan sementara dokumen syarat calon atas nama Abdul Kabir yaitu dokumen (Formulir model BB.1 dan Formulir BB.2) tidak ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan sehingga dokumen syarat calon yang demikian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
 4. Bahwa mengenai Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan dalam persetujuan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Banggai Pemilu Tahun 2019 hal tersebut tidak bersifat wajib karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 4 PKPU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 berbunyi : *“dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada rancangan DCS, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan*

pencalonan sehingga tidak dibubuhkannya tanda tangan oleh Pemohon dalam rancangan DCS tidak mempengaruhi proses pencalonan”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-7 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 60/PL.014-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
2	P-2	Berita Acara Nomor :055/PK.01/BA/7201/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 20 Juli 2018
3	P-3	Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon tanggal 31 Juli 2018.
4	P-4	Berita Acara Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018
5	P-5	SK DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai
6	P-6	Identitas Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai
7	P-7	Identitas Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 dan T-2 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota
2	T-2	Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota

Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa Pemohon dapat membuktikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen perbaikannya khususnya Formulir Model BB.1 dan Model BB.2 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai atas nama Abdul Kabir Dapil Banggai I nomor urut 10 dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai yang telah di TMS kan oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon telah menjelaskan Kronologis proses pendaftaran pengajuan bakal calon dan proses perbaikan kelengkapan Dokumen Administrasi bakal calon DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai disertakan dengan adanya bukti–bukti dari Termohon berupa checklist Kelengkapan Dokumen Administrasi Bakal Calon dan Berita Acara.
3. Bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan terkait permasalahan dokumen Administrasi Persyaratan untuk Formulir Model BB.1 dan Model BB.2 bakal calon pada Proses Mediasi dan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kesimpulan Termohon

1. Bakal Calon yang diajukan Pemohon atas nama Saudara Abdul Kabir tidak melengkapi berkas dokumen Formulir Model BB.1 dan BB.2 pada saat pengajuan awal dokumen syarat calon yaitu pada tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018 dan baru menyampaikan pada saat Tanggal 31 Juli 2018.
2. Dokumen bakal Calon atas nama Abdul Kabir baru dilakukan Verifikasi keabsahan pada tanggal 01 Agustus sampai dengan 07 Agustus 2018 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada dokumen Formulir Model BB.1 dan Model BB.2, dikarenakan tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan sesuai dengan :
 - a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasal 18 Ayat 2 :
“Dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf i dinyatakan sah apabila ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan”.
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota halaman 27 sampai dengan 29.
3. KPU Kabupaten Banggai sebagai Termohon tidak memiliki Landasan Hukum ketika dimintakan kewajibannya untuk memberitahu Pemohon terhadap

kekurangan dokumen setelah Verifikasi, terhadap dokumen perbaikan dilaksanakan. Sehingga apabila KPU Kabupaten Banggai menyampaikan hasil verifikasi terhadap Dokumen Perbaikan Syarat Calon pada tanggal 1 agustus sampai dengan 7 agustus 2018 kepada Pemohon, maka hal ini adalah Melanggar Hukum.

4. Pemohon dalam hal ini kami anggap lalai dalam melaksanakan pengajuan Dokumen Syarat Calon atas nama Abdul Kabir, yakni lalai dalam melakukan perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai sehingga terdapat dokumen Formulir Model BB.1 dan Model BB.2 yang tidak ditandatangani oleh saudara Abdul Kabir. Kelalaian inilah yang mengakibatkan dokumen syarat bakal calon atas nama Abdul Kabir menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai telah mengusulkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada lampiran keputusan tidak termuat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Abdul Kabir Dapil Banggai I nomor urut 10.-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 27 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Sidang Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :-----

Kewenangan Bawaslu

- a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :

1. Pelanggaran Pemilu; dan

2. Sengketa Proses Pemilu.

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “ *Dalam melakukan Penindakan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;

d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan

e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Selain bertugas sebagaimana telah disebutkan di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam Pasal 103 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “*menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota*”;

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 “*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi,*

Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.*

Ayat (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan atau berita acara.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :*Ayat (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:*

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiel Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
- c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;*
- d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan*
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.*

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja, sejak diregisternya Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan *Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon Ayat (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diterima sejak tanggal permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota Ayat (3). Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.*

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 172 menyatakan *“peserta pemilu untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik”* yang secara resmi telah mendaftarkan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai pada tanggal 17 Juli 2018 diterima oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Kabupaten Banggai.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 467 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Ayat (2) *“permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau Peserta Pemilu”*.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai sebagai Penyelenggara Pemilu

- yang telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Berita Acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *“Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 5 Ayat (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pasal 4 Ayat (1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan atau berita acara. Dan Pasal 5 Ayat (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
 - d. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai yang telah mengeluarkan Berita Acara *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:
“Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;
- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota";

- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 15 Agustus 2018, berdasarkan Objek Sengketa dalam hal ini Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018. Setelah dilakukan Verifikasi Formil dan Materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 20 Agustus 2018;
- d. Bahwa dalam waktu dikeluarkannya Berita Acara oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Sidang Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Peserta Pemilihan Umum Partai Politik Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon *a quo*;
- b. Bahwa setelah dilakukan Mediasi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 dan hari Kamis 23 Agustus 2018 terkait Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai Kemufakatan berdasarkan Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tidak mencapai Mufakat Nomor : 02/PS/Kab.Banggai/26.02/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, maka Proses Penyelesaian Sengketa dilanjutkan pada

proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Sidang Adjudikasi;

- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tanggal 11 agustus 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada lampiran keputusan tidak termuat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Abdul Kabir Dapil Banggai I nomor urut 10.
- d. Bahwa Termohon telah memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai atas nama Abdul Kabir di Daerah Pemilihan Banggai I, sehingga pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan Bakal Calon tidak Menandatangani Formulir BB.1 dan Formulir BB.2 KPU, sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa Majelis Sidang Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 s.d P.7 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.1 dan T.2
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.
Hal ini bermakna pula bahwa Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia adalah dasar dalam bertindak baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya Perlindungan Konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
- g. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d). Peraturan Pemerintah; e). Peraturan Presiden; f). Peraturan Daerah Provinsi; dan g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka (17) “*asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan*”. Pasal 3 “*tujuan undang-undang tentang administrasi pemerintahan adalah : a) menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; b) menciptakan kepastian hukum; c) mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; d) menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan; e) memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; f) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan g) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat*”. Pasal 5 penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan : a). *asas legalitas*; b). *asas perlindungan terhadap hak asasi manusia*; dan c) *AUPB*. Pasal 10 Ayat (1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : a). Kepastian hukum; b). kemanfaatan; c). ketidakberpihakan; d) kecermatan; e). tidak menyalahgunakan kewenangan; f) keterbukaan; g) kepentingan umum; dan h) pelayanan yang baik*.
- i. Bahwa Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar negara modern. pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak Konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*). Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.
- j. Bahwa Hak Politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1) Pasal 22 C Ayat (1) yang menyatakan Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Pasal 2 Ayat (1) “*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang*” Pasal 19 ayat (1) “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum*” Pasal 22 C ayat (1) “*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*”.
- k. Bahwa selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konkritisasi dari ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan dibawahnya, sesuai ketentuan yang ada dalam

Undang-Undang tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang tentang HAM yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap hak-hak warga negara yaitu: a) Hak untuk hidup; b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; c) Hak mengembangkan diri; d) Hak memperoleh keadilan; e) Hak atas kebebasan pribadi; f) Hak atas rasa aman; g) Hak atas kesejahteraan; h) Hak turut serta dalam pemerintahan; i) Hak wanita; dan j) Hak anak.

- l. Pada huruf (h) secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yang baik dalam hal hak memilih dan dipilih.
- m. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khusus Pasal 43 Ayat (1) s.d Ayat (3) : *“(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”*.
- n. Bahwa pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.
- o. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 249 Ayat (1) *“Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu”*.
- p. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pasal 12 Ayat (1) Huruf F *“Partai Politik Peserta Pemilu dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan apabila pada*

masa verifikasi terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat”.

- q. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 2 Ayat (1) *”Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*. Ayat (2) *”dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu berpedoman pada prinsip : a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Berkepastian hukum; f) Tertib; g) Kepentingan umum; h) Terbuka; i) Proporsional; j) Profesional; k) Akuntabel; l) Efektif; m) Efisiensi; dan n) Aksesibilitas”*.
- r. Bahwa, Majelis Sidang Adjudikasi Telah meminta kepada pihak Termohon untuk menghadirkan saksi, namun dalam hal ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai saudara Supriadi Lawani tidak menghadirkan Saksi atas nama Saudara Alfred Dodu sebagai Operator SILON KPU Kabupaten Banggai dengan alasan saudara Alfred Dodu tidak diizinkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai disebabkan banyaknya pekerjaan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.
- s. Bahwa jika dengan hadirnya saudara Alfred Dodu pada Sidang Adjudikasi diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang proses penerimaan ditahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimulai dari Tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Pihak Termohon, Karena selama proses penerimaan bakal calon baik dari LO/Penghubung ataupun Operator SILON DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai selalu berkomunikasi dengan saudara Alfred Dodu selaku Operator SILON dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.
- t. Bahwa, Majelis Sidang Adjudikasi berpendapat berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah memasukkan dokumen instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon tanggal 31 Juli 2018 yang diterima oleh verifikator KPU Kabupaten Banggai dan dinyatakan lengkap.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa Hak Asasi Manusia yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam kategori Hak Politik. Hak dalam kategori Hak Politik memiliki makna bahwa hak ini telah melekat dalam status sebagai warga negara. Oleh karena itu, kewajiban negara lebih kepada melindungi (*obligation to protect*) agar hak itu dapat dinikmati atau dijalankan. Peran negara dalam hal ini lebih bersifat pasif, dalam arti menjaga agar tidak ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, atau paling tinggi yang harus dilakukan negara adalah memfasilitasi penggunaan hak sehingga terdapat persamaan akses antar sesama warga negara dalam menjalankan haknya.-----

Menimbang, bahwa pemohon adalah DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai yang telah mengusulkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai atas nama Abdul Kabir Dapil Banggai I nomor urut 10.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menandatangani Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 Bakal Calon dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Banggai atas nama Abdul Kabir.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk dimasukkan ke dalam Lampiran Berita Acara Tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai oleh, 1). Welly Ismail. 2). Bece Abd. Junaid 3). Muh. Adamsyah Usman 4). Nurjana Ahmad 5). Irman D. Budahu masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Welly Ismail., 2). Bece Abd. Junaid., 3). Muh. Adamsyah Usman., 4). Nurjana Ahmad., 5). Irman D. Budahu., masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dan dibantu oleh Ruhaida Pawari sebagai Sekretaris Sidang Adjudikasi yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KETUA,

Ttd

WELLY ISMAIL

ANGGOTA,

Ttd

BECE ABD. JUNAID

ANGGOTA,

Ttd

MUH. ADAMSYAH USMAN

ANGGOTA,

Ttd

NURJANA AHMAD

ANGGOTA,

Ttd

IRMAN D. BUDAHU

SEKRETARIS,

Ttd

RUHAIDA PAWARI,

Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

